



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 100.3 - 504/TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang :*
- a. bahwa dalam rangka penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang, maka perlu menetapkan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepahiang;

- Mengingat :*
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kerja Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia tahun 2020 nomor 442);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 33 tahun 2022).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas Tim asesor dan Tim Kerja dengan tugas sebagai berikut :
1. Koordinator Tim Asesor bertugas :
 - a. Memastikan Penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sesuai dengan *sasaran*;
 - b. Memonitor Penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Kepahiang;
 - c. Menyampaikan Laporan hasil penilaian Mandiri *Indeks Reformasi Hukum pada Bagian Hukum* Sekretariat daerah Kabupaten Kepahiang;
 2. Tim Asesor bertugas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan Penilaian mandiri khusus Bagian Hukum pada *Sekretariat daerah Kabupaten Kepahiang pada* Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 3. Tim Kerja Bertugas :
 - a. Melakukan Pemenuhan Data Dukung sesuai dengan variable Penilaian Indeks Reformasi *hukum*;
 - b. Mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah *Kabupaten Kepahiang*;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 09 Agustus 2023

BUPATI KEPAHANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 100.3 - 504 2023
Tanggal : 09 Agustus 2023

**TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG**

No	Nama/Jabatan	Jabatan tim	Keterangan
1.	Dr.Hartono,M.Pd/Sekretaris Daerah	Pengarah	
2.	H.Husni Thamrin,SE/Asisten pemerintahan dan Kesra	Koordinator	
4.	Irwani Sayuti.,SH.,MH/Kepala Bagian Hukum	Tim Asesor	
5.	Armadan Widodi.,SH.,MH/Analisis Hukum	Tim Kerja	
6.	Jastra Ningrat.,SH.,MH/Analisis Hukum	Tim Kerja	
7.	Ari Afrianto.,SH.,MH/Analisis Hukum	Tim Kerja	

BUPATI KEPAHIANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD